



**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN - TAHUN BUKU 2019
AGENDA & TATA TERTIB**

***ANNUAL GENERAL MEETING OF THE SHAREHOLDERS - FISCAL YEAR 2019
AGENDA & RULES***

**PT MULTIPOLAR Tbk.
("Perseroan")
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN -
TAHUN BUKU 2019
("Rapat")**

Hari, Tanggal : Jumat, 12 Juni 2020
Pukul : 10.00 WIB – selesai
Tempat : Ruang Mahogany 5 & 6
Hotel Aryaduta Lippo Village
401 Boulevard Jend. Sudirman
Lippo Village 1300
Tangerang - 15811

AGENDA RAPAT

1. Laporan Direksi mengenai Kegiatan dan Tata Usaha Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2019 serta persetujuan termasuk pengesahan Laporan Posisi Keuangan (Neraca), Laporan Laba/Rugi dan Penghasilan Komprehensif lain untuk tahun buku 2019, persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta memberikan pembebasan dan pelunasan (*Acquit et de Charge*) sepenuhnya kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan dalam tahun buku tersebut;
2. Penggunaan Laba/Rugi bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2019;
3. Penunjukan Akuntan Publik dan penetapan honorarium serta persyaratan lain sehubungan dengan penunjukan Akuntan Publik yang akan melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2020 dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lain atas penunjukan tersebut; dan
4. Penetapan dan/atau Pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan termasuk Komisaris Independen dan/atau penentuan gaji/honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

TATA TERTIB RAPAT

1. Sesuai dengan yang telah disampaikan dalam Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham tanggal 20 Mei 2020, terkait dengan mewabahnya pandemi Corona Virus Disease ("**COVID-19**") dan arahan Pemerintah dalam rangka menghambat penyebaran wabah melalui upaya *Social/Physical Distancing* selama penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar serta memperhatikan Surat Otoritas Jasa Keuangan ("**OJK**") No. S-124/D.04/2020 tanggal 24 April 2020 tentang Kondisi Tertentu dalam Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik, maka Rapat akan diselenggarakan dengan ketentuan berikut:

**PT MULTIPOLAR Tbk.
("Company")
ANNUAL GENERAL MEETING OF THE
SHAREHOLDERS - FISCAL YEAR 2019
("Meeting")**

Date : Friday, 12 June 2020
Time : 10.00 AM Indonesian Western Time – Finish
Venue : Ruang Mahogany 5 & 6
Hotel Aryaduta Lippo Village
401 Boulevard Jend. Sudirman
Lippo Village 1300
Tangerang – 15811

MEETING AGENDA

1. Report by the Board of Director in relation to the Company's Financial Activities and Administration for fiscal year 2019, including the approval and endorsement of Balance Sheet, Profit/Loss and Other Comprehensive Income Statement for fiscal year 2019, approval of Annual Report and Board of Commissioner Supervisory Report and provision of absolute *Acquit et de Charge* to all members of the Company's Board of Directors and Board of Commissioners for the management and supervisory actions conducted during the year;
2. Stipulation of the usage of the Company's net profit/loss for fiscal year 2019;
3. Appointment of the Public Accountant and determination of honorarium and other terms in relation to the appointment of the Public Accountant that will conduct audit for Company's financial statement for fiscal year 2020 and granting the authority to the Company's Board of Commissioners to determine the honorarium and other terms of such appointment; and
4. Determination and/or appointment of the composition of the Board of Directors and Board of Commissioners including Independent Commissioner as well as the determination of salary / honorarium and / or other benefits for members of the Board of Directors and Board of Commissioners.

MEETING RULES

1. In accordance to the Call for the General Meeting of Shareholders on 20 May 2020, related to the outbreak of the Corona Virus Disease pandemic ("**COVID-19**") and Government direction in order to prevent the spread of the outbreaks through *Social/Physical Distancing* efforts during the implementation of Large-Scale Social Restrictions as well as the Financial Services Authority letter ("**OJK**") No. S-124/D.04/2020 dated 24 April 2020 concerning Certain Conditions in Organizing an Electronic General Meeting of Shareholders of the Public Companies, the Meeting will be held with the following terms :

- a) Merujuk POJK No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik, Perseroan menetapkan jumlah pemegang saham Perseroan ("Pemegang Saham") atau kuasanya yang sah yang akan hadir secara fisik dan dapat memasuki ruang Rapat dengan pembatasan dalam 1 (satu) ruangan maksimal 6 (enam) orang berdasarkan daftar kehadiran pemegang saham atau kuasanya yang sah (*first come first served*);
 - b) Rapat akan diadakan dalam ruangan-ruangan yang dapat mengakomodir jumlah peserta Rapat yang harus hadir (Dewan Komisaris, Direksi, Pemegang Saham dan Profesi Penunjang) tanpa menyalahi ketentuan yang berlaku, dimana ruangan-ruangan Rapat tersebut akan dilengkapi dengan jaringan audio suara dan visual (TV).
 - c) Apabila batas maksimal sebagaimana dimaksud pada butir a telah terpenuhi dan masih terdapat Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang sah yang hadir secara fisik maka :
(i) pemegang saham dapat menunjuk Biro Administrasi Efek ("BAE") sebagai pihak independen untuk menjadi Penerima Kuasa pada saat pendaftaran kehadiran dengan cara menandatangani dan menyerahkan form surat kuasa yang telah disediakan oleh Perseroan ("Surat Kuasa"), (ii) penerima kuasa dari Pemegang Saham tetap dianggap hadir dalam Rapat dengan ketentuan apabila telah menyerahkan Surat Kuasa dirinya serta kelengkapannya kepada BAE untuk dicatat dalam daftar kehadiran;
 - d) Setiap pihak yang berada dalam lingkungan tempat Rapat wajib mengikuti dan mentaati panduan protokol kesehatan pencegahan COVID-19 yang diterapkan Pemerintah, Pengelola Gedung dan/atau penyelenggara Rapat. Penyelenggara Rapat berhak secara penuh menolak dan mengambil langkah-langkah tertentu terhadap kehadiran pihak-pihak yang tidak mengikuti dan mentaati panduan protokol kesehatan.
2. Rapat dilaksanakan dengan menggunakan Bahasa Indonesia.
 3. Peserta Rapat adalah:
 - a) - Pemegang Saham yang mempunyai hak untuk mengeluarkan pendapat, mengajukan pertanyaan, memberikan tanggapan dan memberikan suara dalam Rapat, yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 19 Mei 2020 sampai dengan pukul 16.00 WIB, atau
- a) Referring to POJK No. 16/POJK.04/2020 concerning the Implementation of the Electronic General Meeting of Shareholders of Public Companies, the Company determines the number of shareholders of the Company ("Shareholders") or the legitimate proxies of the Shareholders that will be physically present and allowed to enter the Meeting room with restrictions of a maximum of 6 (six) peoples in 1 (one) room based on the order of list of attendance of the Shareholders or the legitimate proxies of the Shareholders (*first come first served*);
 - b) The Meeting will be held in rooms that can accommodate the number of Meeting participants that must be present (the Board of Commissioners, the Board of Directors, the Shareholders and the Supporting Professionals Institutions) without violating applicable regulations, where the Meeting rooms will be equipped with audio and visual audio (TV) networks.
 - c) If the maximum limit as referred to in point a has been met and there are still Shareholders or legitimate proxies of the Shareholders who are physically present, then: (i) the Shareholders can appoint the Securities Administration Bureau ("BAE") as an independent party as a Proxy at the time of registration attendance by signing and submitting the form of power of attorney that has been prepared by the Company ("Power of Attorney"), (ii) the proxy of the Shareholder will be considered attending the Meeting provided the Power of Attorney letter and its supporting documents have been submitted to BAE to be recorded in the attendance list;
 - d) Each party in the Meeting environment must follow and comply with the provisions of the COVID-19 preventive health protocol guidelines implemented by the Government, Building Managers and/or organizers of the Meeting. The organizer of the Meeting has the full right to refuse and take certain steps towards the presence of parties who do not follow and comply with the health protocol guidelines.
2. The meeting will be held in Bahasa Indonesia.
 3. Meeting Participants are:
 - a) - The Shareholders who have the right to express opinions, ask questions, give responses and vote at the Meeting, are those whose names registered in the Register of Shareholders of the Company on 19 May 19 2020 until 16:00 WIB, or the legitimate proxies from the Shareholders.

kuasanya yang sah dari Pemegang Saham tersebut.

- Pemegang Saham atau kuasanya yang sah yang hadir dalam Rapat wajib melakukan pendaftaran kehadiran terlebih dahulu sebelum memasuki ruang Rapat dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenal lainnya yang asli serta menyerahkan salinannya kepada petugas BAE di depan ruang Rapat ("**Petugas Pendaftaran**"). Penerima Kuasa wajib melengkapi dengan asli Surat Kuasa dan salinan tanda pengenal Pemegang Saham yang memberikan kuasa.
- Pemegang Saham atau kuasanya yang sah yang sahamnya tidak berada dalam penitipan kolektif, wajib menunjukkan Surat Kolektif Saham serta menyerahkan salinannya kepada Petugas Pendaftaran.
- Pemegang Saham atau kuasanya yang sahamnya dalam penitipan kolektif KSEI diminta untuk memperlihatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (KTUR) yang diterbitkan oleh Perseroan melalui KSEI kepada Petugas Pendaftaran
- Pemegang Saham yang berbentuk badan hukum seperti perseroan terbatas, koperasi, yayasan atau dana pensiun, wajib menyerahkan salinani anggaran dasarnya yang terbaru dan lengkap serta pengesahan atas akta pendirian dan persetujuan atas perubahan anggaran dasarnya yang terakhir dari Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berikut susunan pengurus yang terakhir.
- Penerima kuasa secara e-Proxy yang hadir wajib melakukan pendaftaran kehadiran kepada Petugas Pendaftaran.

b) Pihak yang bukan Pemegang Saham yang hadir atas undangan Direksi tidak mempunyai hak untuk mengeluarkan pendapat maupun memberikan suara dalam Rapat.

4. Rapat ini diadakan dengan ketentuan kuorum kehadiran dan ketentuan pengambilan keputusan sesuai ketentuan Pasal 86 ayat (1), Pasal 87 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang R.I. No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT), Pasal 41 POJK No. 15/POJK.04/2020 dan Pasal 23 ayat (1).a Anggaran Dasar Perseroan, yaitu rapat umum pemegang saham dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang saham atau kuasanya yang sah yang mewakili lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat.

- Shareholders or their legitimate proxies that present in the Meeting must register attendance before entering the Meeting room by showing the original Resident Identity Card (KTP) or other original identification, and submitting the photocopy to the in front of the Meeting room. BAE officer ("**Registration Officer**"). The Proxy must furnish the original Power Of Attorney and photocopied of identification of the Shareholder that grant the power.

- Shareholders or their legitimate proxies whose shares are not in collective custody that are present at the Meeting must present the original Share Collective Letter and submit its photocopied to the Registration Officer.

- Shareholders or their legitimate proxies whose shares are in KSEI collective custody are required to show Written Confirmation for Meetings (KTUR) issued by the Company through KSEI to the Registration Officer.

- Shareholder which is a legal entity such as limited liability company, cooperative, foundation or pension fund, must submit the photocopied of the latest complete articles of association, ratified deed of incorporation and approval to the changes of the articles of association by the Ministry of Justice and Human Rights of the Republic of Indonesia and its latest boards' structure

- For e-proxy recipients that attend must register their attendance with Registration Officer.

b) The parties who are not the Shareholders that present at the invitation of the Board of Directors do not have the right to issue opinions or vote at the Meeting.

4. This Meeting is held with the provisions of the attendance quorum and the provisions of decision making in accordance with Article 86 paragraph (1), Article 87 paragraph (1) and paragraph (2) of the R.I Law. No. 40 of 2007 of the Company's Law (UUPT), Article 41 POJK No. 15/POJK.04/2020 and Article 23 paragraph (1).a of the Company's Article of Association, that stipulate that an annual general meeting of shareholders can be held if attended by Shareholders or the legitimate proxies of the Shareholders, which represents more than $\frac{1}{2}$ (one half) of the total number of shares that have been issued and paid up in the Company with valid voting and approved by more than $\frac{1}{2}$ (one half) of the total number of valid votes cast at the Meeting.

5. Sesuai Pasal 22 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan, rapat umum pemegang saham dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris atau Direksi Perseroan yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris Perseroan berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Perseroan.
 6. Seluruh agenda Rapat akan di bahas dan dibicarakan secara berkesinambungan dan dilaksanakan sesuai dengan etika serta bahasa yang santun.
 7. Setelah selesai membicarakan setiap agenda Rapat, kepada para Pemegang Saham atau kuasanya yang sah akan diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau menyatakan pendapatnya, usul atau saran yang berhubungan dengan agenda Rapat yang telah dibicarakan, menggunakan prosedur sebagai berikut :
 - a) Setiap Pemegang Saham atau kuasanya yang sah dapat menyampaikan pendapat dan/atau mengajukan pertanyaan maksimal 2 (dua) pertanyaan yang berhubungan dengan agenda Rapat yang sedang dibahas dan tidak bertentangan dengan tujuan Rapat.
 - b) Para Pemegang Saham atau kuasanya yang sah yang ingin mengajukan pertanyaan harus dilakukan secara tertulis dengan mengisi Formulir Pertanyaan yang telah disediakan dengan mencantumkan :(i).nama, (ii). jumlah saham yang dimiliki atau yang diwakili, dan (iii). membubuhkan tanda tangan. Selanjutnya para Pemegang Saham atau kuasanya yang sah yang telah mengisi dengan lengkap Formulir Pertanyaan diminta mengangkat tangan agar petugas dapat mengambil Formulir Pertanyaan tersebut untuk diperlihatkan kepada Notaris guna pengecekan keabsahannya dan selanjutnya diserahkan kepada Pimpinan Rapat.
 - c) Bagi Pemegang saham atau kuasanya yang sah yang memberikan suara melalui e-Proxy dalam platform eASY.KSEI, pertanyaan akan dibacakan Notaris sesuai dengan data yang ada dalam e-Proxy tersebut.
 - d) Pimpinan Rapat akan memberikan jawaban atau tanggapan atau menolak pertanyaan-pertanyaan yang tidak sesuai dengan agenda yang dibahas dan/atau tujuan Rapat. Pimpinan Rapat dapat meminta bantuan anggota Direksi Perseroan atau pihak lain yang dianggap tepat oleh Pimpinan Rapat untuk memberikan jawaban atau tanggapan.
 8. Dengan mengingat butir 2 Tata Tertib ini, yaitu bahwa Rapat akan diselenggarakan dalam bahasa Indonesia, maka untuk Pemegang Saham yang tidak dapat berbahasa Indonesia, pertanyaan dapat ditulis dalam bahasa Inggris. Selanjutnya Formulir Pertanyaan tersebut diperlihatkan kepada Notaris
5. In accordance with Article 22 paragraph (1) of the Company's Articles of Association, the general meeting of shareholders is chaired by a member of the Board of Commissioners or the Board of Directors of the Company appointed by the Company's Board of Commissioners based on a Decree of the Company's Board of Commissioners.
 6. All Meeting agendas are discussed on an ongoing basis and carried out in accordance with ethical and polite language.
 7. After having finished discussing each agenda of the Meeting, the Shareholders or the legitimate proxies of the Shareholders are given the opportunity to raise questions and/or opinions, proposals or suggestions that are directly related to the agenda of the Meeting which are discussed in the following procedure:
 - a) Each Shareholders or the legitimate proxies of the Shareholders may express opinions and/or ask a maximum of 2 (two) questions as long as they are related to the agenda of the Meeting being discussed and do not conflict with the objectives of the Meeting.
 - b) Shareholders or the legitimate proxies of the Shareholders who wish to submit questions must be made in writing by filling out the Question Form provided by stating: (i). name, (ii). number of shares owned or represented, and (iii). sign. Furthermore, the Shareholders or the legitimate proxies of the Shareholders who have completed the Question Form in full are requested to raise their hands so that the officer can take the Question Form to be shown to the Notary for checking of its validity and subsequently submitted to the Chair of the Meeting.
 - c) For Shareholders or the legitimate proxies of the Shareholders that vote through e-Proxy on the eASY.KSEI platform, the questions will be read by a Notary in accordance with the data contained in the e-Proxy.
 - d) The Chairman of the Meeting will provide answers or responses or reject questions that are irrelevant with the agenda discussed and/or the objectives of the Meeting. The Chairman of the Meeting may request assistance from members of the Company's Board of Directors or other parties deemed appropriate by the Chairman of the Meeting to provide answers or responses.
 8. Considering point 2 of this Rules of Conduct, namely that the Meeting will be held in Indonesian, then for Shareholders who cannot speak Indonesian, questions can be written in English. Furthermore, the Question Forms will be shown to the Notary to check their validity and then submit them to the Chairman of

guna pengecekan keabsahannya dan kemudian diserahkan kepada Pimpinan Rapat. Oleh Pimpinan Rapat akan dibacakan inti pertanyaan tersebut dalam bahasa Indonesia. Pimpinan Rapat atau pihak yang dimintakan bantuannya oleh Pimpinan Rapat akan menjawab pertanyaan atau memberikan tanggapan atas pertanyaan tersebut dalam bahasa Indonesia.

9. Dalam pembahasan setiap agenda Rapat akan disediakan waktu untuk melakukan tanya jawab maksimum 15 (lima belas) menit untuk setiap sesi tanya jawab yang akan dibuka oleh Pimpinan Rapat.
10. Keputusan akan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara. Pemungutan suara dilakukan setelah sesi waktu tanya jawab selesai.
11. Pemungutan suara dilakukan dengan cara mengangkat tangan mengikuti prosedur sebagai berikut:
 - a) Tiap-tiap saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara. Apabila seorang Pemegang Saham memiliki lebih dari 1 (satu) saham, maka ia hanya diminta untuk memberikan suara 1 (satu) kali dan suaranya tersebut mewakili seluruh saham yang dimilikinya atau diwakilinya.
 - b) Pengambilan keputusan dengan pemungutan suara atas agenda Rapat dilakukan dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 86 ayat (1), Pasal 87 ayat (1) dan ayat (2) UUP, Pasal 41 POJK No. 15/POJK.04/2020 dan Pasal 23 ayat (1) huruf a Anggaran Dasar Perseroan.
 - c) Pemungutan suara akan dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
 - 1) Pemegang Saham atau kuasanya yang sah yang hadir secara fisik dengan memberikan suara **tidak setuju** diminta untuk mengangkat tangan, dan menyerahkan Formulir Voting yang telah di isi kepada petugas untuk selanjutnya akan dihitung oleh Notaris;
 - 2) Pemegang Saham atau kuasanya yang sah yang hadir secara fisik dengan memberikan **suara abstain/blanko** diminta untuk mengangkat tangan dan menyerahkan Formulir Voting yang telah di isi kepada petugas untuk selanjutnya akan dihitung oleh Notaris;
 - 3) Pemegang Saham atau kuasanya yang sah yang hadir secara fisik dengan tidak mengangkat tangan dianggap **setuju**.
 - 4) Khusus bagi Pemegang Saham atau kuasanya yang sah yang memberikan suara melalui e-Proxy dalam platform eASY.KSEI akan

the Meeting. By the Chairman of the Meeting, a substance of the questions will be read in Indonesian. The Chairman of the Meeting or the party whose assistance is requested by the Chairman of the Meeting will answer of questions or provide a responses to the questions in Indonesian.

9. A maximum of 15 (fifteen) minutes shall be allocated for each question and answer session in the discussion of each Meeting Agenda that will be opened by the Chairman of the Meeting.
10. All decisions will be taken based on amicable resolution. If the amicable resolution is not reached, then a decision is made based on the voting. Voting will be conducted after the question and answer session has finished.
11. Voting is undertaken by raising hands according to the following procedure :
 - a) Each share grants the holder the right to cast 1 (one) vote. If a Shareholder has more than 1 (one) share, he will only be required to vote once and his vote represents all the shares he owns or represents.
 - b) Decision making by voting for the agenda of the Meeting is carried out based on the provisions of Article 86 paragraph (1), Article 87 paragraph (1) and paragraph (2) of the Company Law, Article 41 of POJK No. 15/POJK.04/2020 and Article 23 paragraph (1) letter a of the Company's Article of Association.
 - c) Voting will be conducted with the following mechanism :
 - 1) Shareholders or the legitimate proxies of the Shareholders that physically present who voted **against** will be asked to raise their hands, and submit the Voting Form that has been filled out to the officers and will be counted by the Notary
 - 2) Shareholders or the legitimate proxies of the Shareholders that physically present who voted **abstain** will be asked to raise their hands, and submit the Voting Form that has been filled out to the officers and will be counted by the Notary
 - 3) Shareholders or the legitimate proxies of the Shareholders that physically present who do not raise their hands will be deemed **agree**.
 - 4) Specifically for Shareholders or the legitimate proxies of the Shareholders that vote through e-Proxies on the eASY.KSEI platform will be

dibacakan oleh Notaris sesuai data yang ada pada e-Proxy tersebut.

read by the Notary according to the data in the e-Proxies.

- d) Pemegang Saham atau kuasanya yang sah yang memberikan suara abstain/blanko pada saat pengambilan keputusan oleh Pimpinan Rapat dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas.
- e) Apabila terdapat Pemegang Saham atau kuasanya yang sah meninggalkan ruang Rapat pada saat dilakukan pemungutan suara untuk pengambilan keputusan atau sebelum Rapat selesai, maka yang bersangkutan dianggap menyetujui segala keputusan yang diambil dalam Rapat.
- f) Notaris dibantu BAE akan melakukan pengecekan, penghitungan dan pembacaan jumlah kuorum kehadiran serta hasil penghitungan pemungutan suara pada setiap Agenda Rapat.
12. Apabila terdapat Pemegang Saham atau kuasanya yang sah datang setelah registrasi kehadiran ditutup dan jumlah kehadiran Pemegang Saham telah dilaporkan oleh BAE kepada Notaris, maka Pemegang Saham atau kuasanya yang sah tersebut tetap diperkenankan untuk memasuki ruang Rapat, sepanjang belum melampaui batas maksimal jumlah peserta yang telah ditentukan pada butir 1.a. namun tidak diperkenankan untuk mengajukan pertanyaan dan suaranya tidak dihitung.
13. Seluruh pihak dilarang melakukan pembicaraan di dalam ruang Rapat yang dapat mengganggu jalannya Rapat.
14. Selama Rapat berlangsung, seluruh pihak di dalam ruang Rapat tidak diperkenankan menggunakan telepon genggam maupun piranti elektronik lainnya yang dapat mengganggu jalannya Rapat.
15. Tata Tertib wajib dilaksanakan dan ditaati oleh setiap peserta Rapat agar Rapat berjalan dengan baik dan tertib. Apabila selama Rapat berlangsung terdapat hal-hal yang dapat mengganggu tertibnya Rapat dan/atau Pemegang Saham lainnya, maka Pimpinan Rapat dapat mengambil tindakan-tindakan yang dipandang perlu dan wajar.
- d) Shareholders or the legitimate proxies of the Shareholders that voted Abstain by the time decision was made by the Chairman of the Meeting will be considered casting the same votes as the majority vote.
- e) If there are Shareholders or the legitimate proxies of the Shareholders who leave the Meeting room during the voting process for decision making or before the Meeting has finished, the person concerned is considered to approve all decisions made at the Meeting.
- f) Notary assisted by BAE will check, count and read the number of attendance quorums and the calculation results of the vote at each Meeting Agenda.
12. If there are Shareholders or the legitimate proxies of the Shareholders who come after the attendance registration has closed and the number of Shareholders' attendance has been reported by BAE to the Notary, then the Shareholders or the legitimate proxies of the Shareholders are still permitted to enter the Meeting room, as long as the maximum limit of the participants specified in point 1.a. has not been exceeded, however, they are not permitted to ask questions and their votes will not be counted.
13. All parties are prohibited from speaking in the Meeting room that may interfere the Meeting
14. During the Meeting, all parties in the Meeting room are not permitted to use mobile phones or other electronic devices that may interfere the Meeting.
15. The Rules must be implemented and abided by every meeting participant so that the Meeting runs well and in an orderly manner. If during the Meeting, there are things that can interfere the orderliness of the Meeting and/or other Shareholders, the Chairman of the Meeting can take actions deemed necessary and reasonable.

Tata Tertib ini berlaku untuk pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan - Tahun Buku 2019 yang diselenggarakan pada hari **Jum'at**, tanggal **12 Juni 2020**.

This Rules for the Company's Annual General Meeting of Shareholders - Fiscal Year 2019, held on **Friday, 12 June 2020**.

PT MULTIPOLAR Tbk.

PT MULTIPOLAR Tbk.